

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Kemudian dijelaskan dalam firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Yang menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan (sakinah), serta menjadikan di antara mereka rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Tujuan tersebut menuntut adanya keseimbangan hubungan antara suami dan istri yang didasarkan pada kejujuran, tanggung jawab, serta saling menghormati. Adapun kaidah ushul yang bisa mewajibkannya pernikahan yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ

“Hukum asal dari perintah adalah wajib”

Secara ushul kata perintah (amr) menunjukan wajib, kecuali ada dalil lain yang mengalihkannya. Maka hukum menikah menjadi wajib bagi yang mampu dan

¹ PR Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1,” 1974.

² Al_Qur'an, “Surah An-Nisa 4-35,” 35AD.

takut jatuh zina.³

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua perkawinan mampu mencapai tujuan tersebut, sehingga dalam kehidupan rumah tangga tidak seluruh perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan ideal perkawinan. Berbagai persoalan rumah tangga seperti perselisihan, pertengkaran terus-menerus, perselingkuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga sering kali berujung pada perceraian. Perceraian menjadi salah satu fenomena hukum yang terus meningkat di lingkungan Peradilan Agama dan menunjukkan masih lemahnya ketahanan keluarga dalam masyarakat.⁴

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan, tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, perceraian harus dijadikan sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan perceraian di Indonesia. Salah satu alasan perceraian yang paling umum dalam praktik peradilan adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Keadaan ini menunjukkan bahwa telah terjadi keretakan yang sulit diperbaiki dalam hubungan suami istri, sehingga membuat keluarga tidak dapat berjalan dengan baik..⁵

Tingginya angka perceraian di Indonesia mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperkuat pedoman penanganan perkara perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam rumusan hukum kamar agama poin 1 huruf b angka 2 ditegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan apabila

³ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah)* Hlm.87, 1998.

⁴ Mahkamah Agung RI, "Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024, Hlm. 85," 2024.

⁵ Indonesia, "PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf f; Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf F," 1975.

terbukti suami istri telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembaruan dalam praktik peradilan agama, khususnya terkait pembuktian alasan perceraian. Mahkamah Agung berupaya memperketat syarat perceraian agar hakim lebih berhati-hati dalam memutus perkara perceraian. Dengan demikian, hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya perselisihan secara formal, tetapi juga harus memastikan bahwa rumah tangga para pihak memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Namun demikian, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam praktik masih menimbulkan berbagai persoalan. Tidak semua perkara perceraian memenuhi unsur telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, tetapi terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan hakim tetap mengabulkan gugatan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki pertimbangan hukum tertentu dalam menerapkan ketentuan SEMA tersebut terhadap fakta persidangan. Ada kaidah fiqh (qawā'id fiqhiyyah) yang relevan dan sering dijadikan dasar dalam praktik peradilan Islam:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: Hukum itu berputar mengikuti illat (alasan hukumnya), ada atau tidaknya hukum tergantung pada ada atau tidaknya illat.

Makna dalam konteks hakim : Hakim harus menggali alasan hukum ('illat) dari suatu perkara. Putusan tidak boleh kaku, tetapi harus menyesuaikan dengan fakta dan sebab yang melatarbelakangi kasus.⁷

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3380/Pdt.G/2025/PA.Grt. Dalam perkara tersebut, penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dalam rumah tangga. Perselisihan tersebut dipicu oleh adanya ketidakjujuran tergugat serta dugaan perselingkuhan yang bahkan diakui dengan

⁶ Mahkamah Agung RI, "SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Angka 1 Huruf b Angka 2," 2023.

⁷ Agus Hermanto, "Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah (Malang: Literasi Nusantara, 2020)" (2020).

adanya pernikahan siri.⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Bukhari No. 6094 Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا"

Dari Abdullah : Nabi SAW bersabda, "Kebenaran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Dan seorang lelaki terus berkata jujur hingga ia menjadi orang yang jujur. Kebohongan membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa kepada api neraka, dan seorang lelaki mungkin terus berbohong hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta."⁹

Adapun ulama yang menolak nikah siri dengan menggunakan kaidah ushul yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artina : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Aplikasinya : Jika nikah siri menimbulkan mudarat seperti: Tidak terlindunginya hak istri dan anak, potensi penelantaran, konflik hukum maka berdasarkan kaidah ini, praktik nikah siri bisa dilarang atau dibatasi.¹⁰

Oleh karena itu, penelitian terhadap putusan tersebut penting dilakukan guna mengetahui bagaimana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam praktik peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Garut.

Penelitian ini penting dilakukan karena SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan kebijakan hukum yang relatif baru sehingga masih memerlukan kajian akademik mengenai implementasi dan efektivitas penerapannya dalam perkara perceraian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

⁸ Pengadilan Agama Garut, "Putusan Nomor 3380/Pdt.G/2025/PA.Grt." (2025).

⁹ Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. 6094, *Shahih Muslim*, No. 2607, ed. Muhammad Zuhair bin Nasir Al-Nasir, 1st ed. (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422).

¹⁰ Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, "Al-Asybah Wa Al-Nazhair, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Kompilasi Hukum Islam" (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990).

terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3380/Pdt.G/2025/PA.Grt terkait penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023?
3. Bagaimana relevansi penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 terhadap upaya menekan angka perceraian di lingkungan Peradilan Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3380/Pdt.G/2025/PA.Grt terkait penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.
 - c. Untuk mengetahui relevansi penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 terhadap upaya menekan angka perceraian di lingkungan Peradilan Agama.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum acara Peradilan Agama terkait penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam perkara perceraian.

b. **Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

c. **Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perceraian dan penerapan kebijakan Mahkamah Agung dalam lingkungan Peradilan Agama.

D. Kerangka Berpikir

Pada dasarnya, pernikahan adalah persatuan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan dipandang sebagai lembaga penting baik dari sudut pandang hukum Islam maupun Indonesia, dan keberlanjutan serta integritasnya harus dijaga. Namun, kehidupan pernikahan biasanya tidak berjalan sesuai rencana. Keharmonisan keluarga pada akhirnya terganggu oleh berbagai masalah yang dapat berkembang dalam pernikahan di kehidupan sehari-hari.

Salah satu persoalan yang paling banyak menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihan yang terjadi secara berkepanjangan menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga sehingga tujuan perkawinan tidak lagi tercapai. Ketentuan mengenai alasan perceraian tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.¹¹

¹¹ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Meningkatnya perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Dalam rumusan hukum kamar agama poin 1 huruf b angka 2 ditegaskan bahwa perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami istri telah berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga.¹² Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian.

Dalam penerapannya, hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, alat bukti, serta kondisi rumah tangga para pihak. Oleh karena itu, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sangat memengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan apakah gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak.

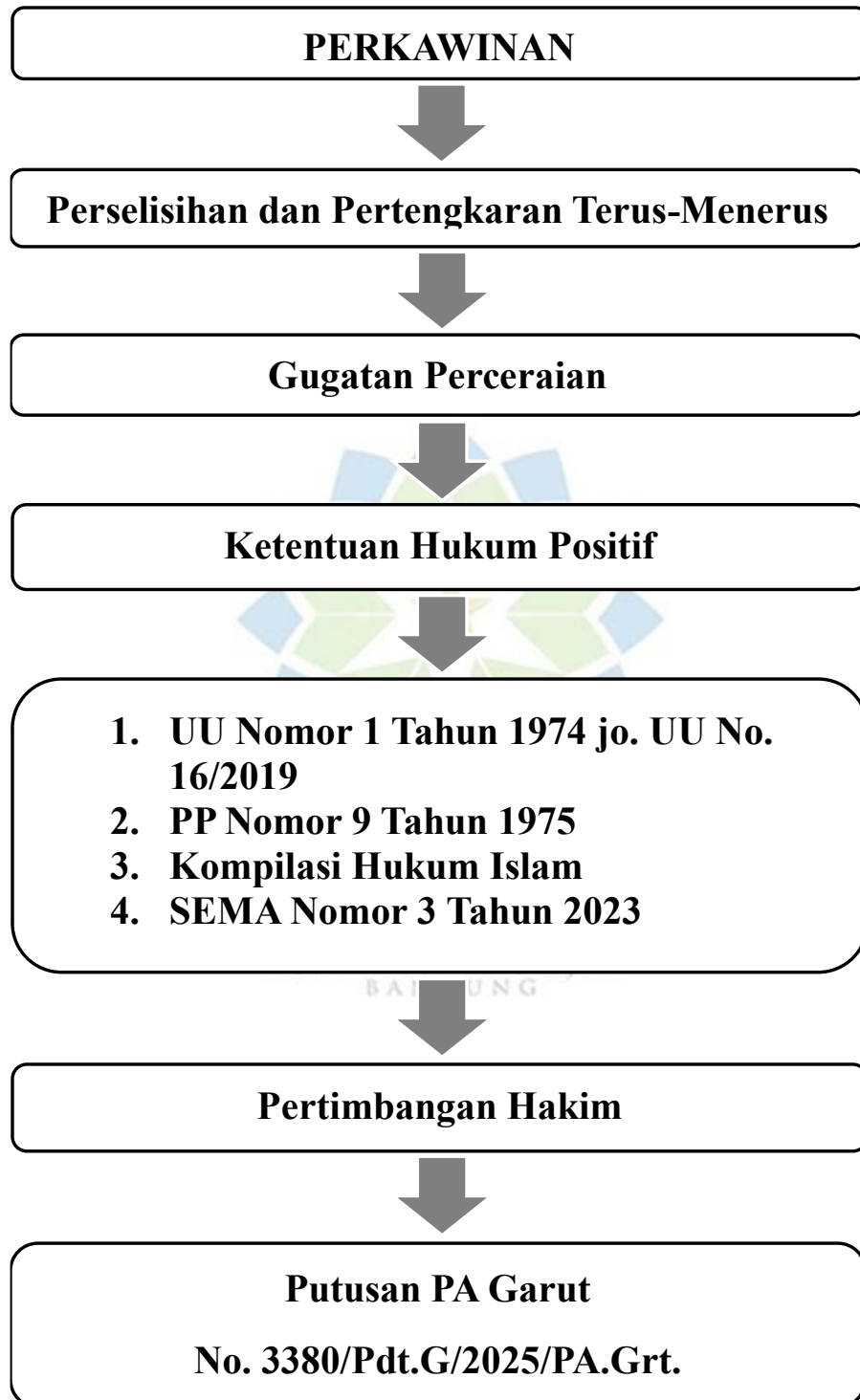
Penelitian ini berfokus pada penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Putusan Nomor 3380/Pdt.G/2025/PA.Grt di Pengadilan Agama Garut. Melalui penelitian ini, penulis menganalisis bagaimana hakim menerapkan ketentuan SEMA tersebut dan bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Adapun alur kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1975).

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “SEMA Nomor 3 Tahun 2023” (2023).

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah peneliti (2026)

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk melihat posisi penelitian yang dilakukan penulis. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat terlihat unsur kebaruan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 di lingkungan Peradilan Agama.

Penelitian pertama dilakukan oleh Fitri Rahmah dengan judul “Analisis Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus di Pengadilan Agama Yogyakarta”. Penelitian tersebut membahas faktor-faktor penyebab perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perselisihan yang terjadi secara berulang dan tidak adanya keharmonisan rumah tangga menjadi dasar utama hakim dalam menyatakan rumah tangga para pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi.¹³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek kajian mengenai perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rahmah lebih berfokus pada faktor penyebab perceraian, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Garut.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nur Azizah dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Cerai Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus di Pengadilan Agama”. Penelitian ini membahas dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116

¹³ Fitri Rahmah, “Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Pada Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70466/>.

Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali sebagai alasan utama dalam mengabulkan perceraian.¹⁴

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam perkara perceraian. Perbedaannya, penelitian terdahulu menitikberatkan pada pertimbangan hakim secara umum dalam perkara perceraian, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ahmad Fauzi dengan judul “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”. Studi ini meneliti bagaimana hakim menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai panduan ketika meninjau dan memutuskan kasus perceraian. Menurut temuan peneliti, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan kriteria tambahan untuk menyetujui permohonan perceraian berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Kebutuhan agar suami dan istri berpisah setidaknya selama enam bulan adalah salah satu syarat yang ditentukan dalam peraturan tersebut.¹⁵

Penelitian Ahmad Fauzi memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Akan tetapi, penelitian tersebut membahas penerapan SEMA secara umum di lingkungan Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini secara khusus meneliti Putusan Nomor 3380/Pdt.G/2025/PA.Grt di Pengadilan Agama Garut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena berfokus pada analisis putusan tertentu dan pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

¹⁴ Nur Azizah, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Cera i Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus Di Pengadilan Agama” (2023).

¹⁵ Ahmad Fauzi, *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, 2024.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Futri Rahmah, <i>Analisis Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus di Pengadilan Agama Yogyakarta</i>	Sama-sama membahas perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus	Penelitian terdahulu berfokus pada faktor penyebab perceraian, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023
Nur Azizah, <i>Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Cerai Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus di Pengadilan Agama</i>	Sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam perkara perceraian	Penelitian terdahulu membahas pertimbangan hakim secara umum, sedangkan penelitian ini membahas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023
Ahmad Fauzi, <i>Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama</i>	Sama-sama membahas implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023	Penelitian terdahulu membahas implementasi secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 3380/Pdt.G/2025/PA.Grt

Sumber: Data diolah peneliti (2026)